

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki dimensi spiritual sekaligus sosial ekonomi. Zakat adalah bagian dari harta yang dikelola seseorang yang harus dikeluarkan jika persyaratan tertentu terpenuhi. Apabila persyaratan yang ditentukan telah terpenuhi, maka wajib bagi pemilik harta (muzakki) untuk mengeluarkan zakat dan menyerahkan kepada yang berhak menerimanya (mustahik). Harta yang memenuhi syarat *nishab* dan *haul* yang telah dikeluarkan zakatnya diyakini menjadi investasi yang terus tumbuh dan berkembang, suci, dan penuh berkah. Tumbuh, suci, berkembang dan penuh keberkahan adalah makna dasar dari zakat.<sup>1</sup>

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 hadir sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan zakat. Regulasi ini menekankan pentingnya pengelolaan zakat secara kelembagaan yang sesuai dengan prinsip syariat Islam, sehingga zakat dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.<sup>2</sup> UU ini secara khusus menetapkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang bertanggung jawab atas koordinasi nasional, sementara Lembaga Amil Zakat (LAZ) berperan sebagai mitra yang harus berizin untuk memastikan standar pengelolaan yang seragam dan akuntabel di seluruh tingkatan. Selain itu, undang-undang ini mewajibkan prinsip transparansi melalui pelaporan keuangan tahunan dan pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah, guna mencegah penyelewengan serta memaksimalkan distribusi zakat kepada delapan asnaf yang berhak sesuai Al-Qur'an.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Agus Yusuf Ahmad dan Sutrisno, "Zakat Solusi Kesenjangan Ekonomi Di Indonesia," *Journal of Educational and Language Research* 1, No. 7 (2022): 921.

<sup>2</sup> Muhammad Rasyad Al Fajar dan Miftahul Jannah. "Implementasi Undang-Undang Zakat No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Kasus LAZISMU Kota Bima)." *J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah)* 4, No. 2 (2021): 128.

<sup>3</sup> Slamet, et al., "Implementasi Undang-Undang 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kota Malang," *Jurnal Administrasi Publik* 12 No. 1 (2022): 79.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat disusun sebagai jawaban atas kebutuhan mendesak untuk meningkatkan efektivitas seluruh proses pengelolaan zakat, mulai dari penghimpunan, pendistribusian yang tepat sasaran, hingga pendayagunaan dana zakat secara produktif. Pengelolaan tersebut diposisikan sebagai kewenangan negara yang dijalankan melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Sebelum undang-undang ini diberlakukan, pengelolaan zakat di Indonesia cenderung berjalan secara parsial dan kurang terintegrasi, karena banyak lembaga amil zakat (LAZ) beroperasi secara mandiri tanpa sistem pengawasan yang memadai. Kondisi ini kerap menimbulkan berbagai persoalan, seperti tumpang tindih program, minimnya transparansi, serta rendahnya efektivitas penyaluran dana zakat. Oleh sebab itu, UU No. 23 Tahun 2011 menegaskan prinsip-prinsip pengelolaan zakat yang berlandaskan pada syariat Islam, nilai amanah, dan kepastian hukum, dengan menempatkan BAZNAS sebagai lembaga sentral yang berfungsi mengoordinasikan LAZ sebagai mitra resmi berizin guna menjamin penyaluran zakat kepada mustahik secara adil, terarah, dan berkelanjutan.<sup>4</sup>

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital telah membuka peluang baru dalam pengelolaan zakat. Pemanfaatan teknologi digital memungkinkan proses penghimpunan hingga pelaporan zakat dilakukan dengan lebih efektif, efisien, dan transparan. Di sisi lain, penggunaan teknologi ini juga berperan dalam memperkuat akuntabilitas serta kepercayaan publik terhadap lembaga pengelolaan zakat, termasuk BAZNAS di tingkat daerah.<sup>5</sup>

Inovasi digital dalam pengelolaan zakat membawa perubahan yang sangat terasa. Proses pembayaran zakat menjadi jauh lebih cepat dan mudah, serta dapat menjangkau lebih banyak muzakki, terutama generasi

---

<sup>4</sup> Lisa Yusnita Sari, et. al., "Analisis Faktor Emosional dan Rasional Muzakki Membayar Zakat Melalui BMT (Studi Pada Masyarakat yang membayar Zakat di BMT Nahdliyin)". *BENEFIT: Journal Of Business, Economics, and Finance* 3 No. 2 (2025): 169

<sup>5</sup> Jihan Nazila Salsabila, "Pemanfaatan Teknologi Dalam Pengelolaan Zakat Di Era Digital." *JSE: Jurnal Sharia Economica* 3, No. 2 (2024): 117.

milennial, bahkan hingga ke daerah-daerah yang sebelumnya sulit diakses. Selain itu, penggunaan sistem digital membuat pengelolaan dana zakat lebih terbuka dan mudah ditelusuri, sehingga setiap aliran dana dapat dipantau dengan jelas. Kondisi ini membantu meningkatkan rasa percaya masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat, seperti BAZNAS di tingkat daerah. Di sisi lain, digitalisasi juga memberikan dampak positif bagi kinerja lembaga zakat, yang terlihat dari meningkatnya transaksi zakat digital secara signifikan dan semakin efisiennya operasional lembaga.<sup>6</sup> Hal ini tercermin dari peningkatan transaksi zakat digital yang mencapai hingga 150% serta efisiensi operasional lembaga yang meningkat sekitar 40% pada berbagai platform di Indonesia.<sup>7</sup> Meski memanfaatkan teknologi modern, pengelolaan zakat tetap dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga kemajuan teknologi tidak menghilangkan nilai-nilai keislaman yang menjadi dasar pengelolaan zakat.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, pengelolaan zakat tidak dapat dilepaskan dari fenomena digitalisasi. Pemanfaatan teknologi digital mulai dari aplikasi pembayaran zakat, website, hingga QRIS memberikan kemudahan dalam penghimpunan, pengelolaan dan pelaporan zakat. Namun demikian, transformasi ini memunculkan berbagai tantangan, seperti kesenjangan literasi digital, keterbatasan infrastruktur teknologi, serta resistensi sebagian masyarakat yang terbiasa dengan sistem konvensional.

Transformasi digital dalam pengelolaan zakat masih menghadapi berbagai tantangan yang cukup rumit. Salah satu kendala utamanya adalah rendahnya literasi digital di kalangan masyarakat pedesaan, di mana hanya sebagian kecil muzakki yang terbiasa menggunakan aplikasi digital atau sistem pembayaran seperti QRIS. Kondisi ini diperparah dengan

---

<sup>6</sup> Satria, dan Eky Ariandi, "Referensi Muzakki Dalam Pembayaran Zakat Digital Melalui BAZNAS: Analisis Hukum Islam dan Regulasi". *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah* 6 No. 4 (2025): 1129.

<sup>7</sup> Tri Anisa Noviani, et al. "Zakat Fund Management Through Financial Technology in the Digital Era: A Maqasid al-Shari'ah Approach". *Al Risalah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 25 No. 2 (2025): 827.

keterbatasan infrastruktur teknologi, seperti jaringan internet yang belum stabil serta minimnya kepemilikan perangkat di daerah terpencil. Di samping itu, masih terdapat resistensi dari masyarakat yang terbiasa menunaikan zakat secara langsung kepada amil atau melalui masjid, karena adanya kekhawatiran terkait keamanan data pribadi serta keabsahan transaksi zakat secara daring dari sisi syariah.<sup>8</sup> Tantangan lainnya adalah kebutuhan biaya yang tidak sedikit untuk membangun platform digital yang aman dan menyelenggarakan program edukasi secara luas. Dalam konteks ini, BAZNAS daerah, seperti BAZNAS Kabupaten Kuningan, perlu menyediakan alokasi anggaran khusus untuk pelatihan sumber daya manusia serta dukungan akses teknologi agar pengelolaan zakat digital dapat berjalan lebih inklusif dan berkelanjutan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 memberikan pengaruh yang sangat nyata dalam tata kelola zakat di Indonesia, terutama karena kedudukannya sebagai landasan yuridis yang menyesuaikan pengelolaan zakat dengan perkembangan teknologi digital. Melalui undang-undang ini, BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) memiliki pedoman hukum yang jelas dalam melaksanakan tugas penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat secara profesional, transparan, dan akuntabel. Pemanfaatan sistem digital dalam pengelolaan zakat, seperti pelaporan keuangan berbasis daring dan layanan pembayaran zakat secara elektronik, tidak hanya meningkatkan efisiensi kerja lembaga zakat, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat. Selain itu, digitalisasi membuka ruang partisipasi publik yang lebih luas, di mana masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi, melakukan pemantauan, serta memberikan masukan terhadap pengelolaan zakat.<sup>9</sup> Dengan demikian, undang-undang ini tidak hanya berfungsi sebagai payung hukum, tetapi juga mendorong

---

<sup>8</sup> Muhammad Alwi, et al., "Digitalisasi Pengelolaan Dana Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat". *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam* 8 No. 2 (2023): 127

<sup>9</sup> Aan Anisah, et. al., "Pengelolaan Zakat Yang Transparan Dan Akuntabel Di Era Digital: Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat," *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 5, No. 3 (2025): 3050

terwujudnya tata kelola zakat yang modern, inklusif, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan umat.

Untuk memaksimalkan manfaat digitalisasi zakat, BAZNAS perlu terlebih dahulu menjawab sejumlah tantangan mendasar, seperti adanya kesenjangan digital dan rendahnya literasi teknologi di kalangan masyarakat. Hal ini menuntut adanya investasi yang lebih besar dalam pengembangan infrastruktur teknologi, serta program edukasi digital yang mampu menjangkau lapisan masyarakat secara luas. Apabila hambatan-hambatan tersebut dapat diatasi, digitalisasi zakat berpotensi menjadi penggerak transformasi sosial yang inklusif dan berkelanjutan.<sup>10</sup>

Langkah yang dapat dilakukan secara strategis antara lain memperkuat kerja sama dengan perusahaan fintech dan penyedia layanan telekomunikasi agar akses internet di daerah terpencil semakin merata. Selain itu, diperlukan pelatihan yang berkesinambungan bagi amil zakat dan para muzakki, misalnya melalui webinar, kegiatan sosialisasi di tingkat komunitas, serta penguatan literasi digital yang terintegrasi dalam aktivitas masjid. Upaya ini tidak hanya mendorong partisipasi masyarakat yang lebih luas dalam pengelolaan zakat, tetapi juga menjamin keamanan data transaksi sesuai dengan aturan OJK dan ketentuan syariah. Dengan demikian, proses penghimpunan dan pengelolaan zakat dapat berjalan lebih optimal dan mempercepat terwujudnya potensi zakat nasional secara maksimal.

BAZNAS sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang diberi mandat mengelola zakat di tingkat nasional hingga daerah, termasuk BAZNAS Kabupaten Kuningan, dituntut untuk beradaptasi dengan perubahan era digital agar tetap relevan. Adaptasi menuju sistem digital menjadi kebutuhan mendesak agar pengelolaan zakat tetap relevan dengan perkembangan zaman, melalui penerapan platform digital seperti SIMBA,

---

<sup>10</sup> Anggi Saputra, dan Muhammad Abdullah Kamal. "Analisis Peran Strategis Baznas Dalam Digitalisasi Zakat Untuk Pemberdayaan Umat." *Hujjah: Jurnal Ilmiah Komunikasi dan Penyiaran Islam* 9, No. 1 (2025): 52.

dan pelatihan pencatatan digital untuk meningkatkan efisisensi pengelolaan dana ZIS. Akan tetapi, pada praktiknya, implementasi regulasi dalam konteks digitalisasi tidak selalu berjalan optimal karena faktor sumber daya manusia yang minim kompetensi IT, kesiapan teknologi terbatas di daerah, dan tingkat penerimaan masyarakat dikarenakan literasi digital yang belum merata.

BAZNAS Kabupaten Kuningan telah melaksanakan berbagai inisiatif dalam upaya menerapkan sistem pengelolaan zakat berbasis digital. Upaya tersebut antara lain dilakukan melalui penyediaan layanan pembayaran zakat secara *transfer* bank dan penggunaan QRIS sebagai sarana transaksi non-tunai. Selain itu, BAZNAS Kabupaten Kuningan juga memnjalin kerja sama dengan PT. Pos Indonesia (Kantor Cabang Kuningan) melalui program Gerakan Cinta Zakat yang terintegrasi dengan sistem digital Pospay.

Pemanfaatan media sosial dan situs resmi BAZNAS Kabupaten Kuningan turut dioptimalkan untuk mendukung kegiatan *digital fundraising* serta penyampaian laporan publik secara transparan. Berbagai langkah tersebut mencerminkan komitmen BAZNAS Kabupaten Kuningan dalam memperluas akses muzakki, meningkatkan transparansi pengelolaan zakat, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelolaan zakat di era digital. Meskipun demikian, implementasi sistem digital tersebut masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain keterbatasan infrastruktur teknologi teknologi, kesiapan sumber daya manusia, serta tingkat literasi digital masyarakat yang belum merata di wilayah Kabupaten Kuningan.

Penelitian terdahulu telah banyak membahas inovasi penghimpunan zakat berbasis digital, kesesuaian praktik digitalisasi dengan prinsip syariah, serta efektivitas pengelolaan zakat oleh lembaga amil. Namun, sebagian besar penelitian tersebut berfokus pada lembaga zakat skala nasional atau LAZ swasta, dan menekankan pada inovasi teknologi atau kepatuhan normatif. Hingga saat ini, belum banyak penelitian yang mengkaji

bagaimana BAZNAS di tingkat daerah mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dalam era digital, termasuk kendala yang dihadapi dan strategi adaptasi yang dilakukan.

Kesenjangan ini menunjukkan perlunya penelitian yang lebih mendalam agar dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi pengembangan pengelolaan zakat di Indonesia. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan ini dalam penelitian berjudul: **“Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pada Era Digital (Studi pada BAZNAS Kabupaten Kuningan)”**.

## **B. Permasalahan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

### **1. Identifikasi Masalah**

Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di era digital pada BAZNAS Kabupaten Kuningan masih menghadapi sejumlah kendala. Meskipun digitalisasi berpotensi meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas dan rendahnya literasi. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan norma hukum yang diatur dalam Undang-Undang dengan realitas pelaksanaannya di lapangan, sehingga diperlukan kajian mendalam mengenai implementasi, kendala, dan upaya adaptasi yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Kuningan.

### **2. Pembatasan Masalah**

Penulis membatasi masalah yang diteliti agar menghindari meluasnya masalah yang akan dibahas agar pembahasan jelas dan tidak meluas. Penelitian ini berfokus pada implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dalam konteks digitalisasi di BAZNAS Kabupaten Kuningan. Pembatasan ini dimaksudkan agar penelitian lebih terarah, sistematis, serta mampu

menghasilkan analisis yang mendalam sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

### 3. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini terdapat dua pertanyaan utama yaitu:

- a. Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat oleh BAZNAS Kabupaten Kuningan?
- b. Bagaimana perkembangan digitalisasi pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Kuningan?
- c. Bagaimana kendala dan solusi yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Kuningan pada pengelolaan zakat di era digital?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini disusun dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat oleh BAZNAS Kabupaten Kuningan.
2. Untuk mengetahui perkembangan digitalisasi pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Kuningan.
3. Untuk mengetahui kendala dan solusi yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Kuningan pada pengelolaan zakat di era digital.

### D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Secara umum, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini meliputi hal-hal berikut:

1. Secara Teoritis
  - a. Memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian hukum zakat, khususnya terkait dengan implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

- b. Memperkaya literature akademik mengenai integritas antara teknologi informasi dan hukum syariah, terutama dalam konteks lembaga pengelola zakat seperti BAZNAS
- c. Menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang mengkaji topik serupa, baik dalam perspektif hukum, manajemen zakat, maupun digitalisasi layanan publik keagamaan.

## 2. Secara Praktis

- a. Sebagai masukan bagi BAZNAS Kabupaten Kuningan dalam mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pemanfaatan teknologi digital dalam proses penghimpunan, *control* dan pelaporan.
- b. Memberikan rekomendasi praktis terkait kesesuaian pelaksanaan digitalisasi zakat dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, sehingga lembaga dapat beroperasi secara tertib hukum dan akuntabel.
- c. Meningkatkan pemahaman para pemangku kepentingan, seperti muzakki, mustahik, dan pemerintah daerah, tentang pentingnya integritas teknologi dalam pelayanan zakat yang transparan dan efisiensi.

## E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang menjadi rujukan penulis sehingga mengangkat judul ini di antaranya yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Indri Zaneta Maharani yang berjudul “Inovasi Penghimpunan dan Pendistribusian Zakat Berbasis Digital di Dompot Dhuafa Riau”. Penelitian ini mengkaji transformasi pengelolaan zakat dari cara tradisional ke mekanisme digitalisasi, dengan harapan dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan skala pengumpulan zakat. Maharani menggunakan pendekatan studi lapangan dengan data kualitatif, yang bertujuan untuk menganalisis inovasi yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Riau dalam menghimpun dan menyalurkan zakat. Metode deskriptif kualitatif digunakan untuk

menyajikan data dalam bentuk pernyataan yang diuraikan dan dianalisis secara sistematis. Teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan sumber data yang dibagi menjadi data primer dan sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder meliputi dokumen, buku-buku, buletin, laporan, dan sumber-sumber lain yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dompot Dhuafa Riau telah menerapkan berbagai inovasi dalam penghimpunan zakat melalui platform digital. Inovasi tersebut antara lain fitur informasi dan layanan donasi di website, *kampanye crowdfunding*, sistem pembayaran zakat yang bekerja sama dengan mitra penggalangan dana dengan menggunakan barcode (QRIS), dan sosialisasi zakat melalui media sosial dengan iklan berbayar dan endorsement.<sup>11</sup> Terdapat persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dikaji yaitu sama-sama memiliki fokus pada pengelolaan zakat yang berbasis digital. Perbedaan peneliti terdahulu lebih menekankan pada inovasi praktik digitalisasi, sedangkan penelitian yang sedang dikaji lebih menekankan pada tantangan dan upaya BAZNAS dalam menjalankan mandat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 di era digital.

2. Skripsi yang ditulis oleh Atsila Rachel Affandi yang berjudul “Kesesuaian Praktik Pengumpulan Zakat Melalui Sistem Pembayaran Digital QRIS dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan Prinsip-prinsip Syariah (Studi pada Unit Pengumpul Zakat BAZNAS STF UIN Jakarta).” Penelitian ini mengkaji implementasi pengumpulan zakat secara online melalui sistem pembayaran digital QRIS pada Unit Pengumpul Zakat BAZNAS STF UIN Jakarta, serta kesesuaiannya dengan UU No. 23 Tahun 2011 dan prinsip-prinsip syariah. Affandi menyoroti pentingnya digitalisasi

---

<sup>11</sup> Indri Zaneta Maharani, “Inovasi Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat Berbasis Digital di Dompot Dhuafa Riau” (*Skripsi*, Prodi Manajemen Dakwah, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2023).

dalam penggalangan dana, terutama dalam konteks revolusi industri 4.0 yang mendorong lembaga filantropi untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan metode kualitatif, yang bertujuan untuk mengungkap fakta dan permasalahan yang ada dalam praktik penghimpunan zakat secara online. Data dikumpulkan melalui observasi, studi kepustakaan, dan wawancara dengan narasumber yang ahli di bidangnya.<sup>12</sup> Terdapat kesamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dikaji bahwa sama-sama fokus kepada pengelolaan zakat berbasis digital dan sama-sama mengkaji Undang-Undang Nomor 23 tentang Pengelolaan Zakat sebagai acuan utama analisis implementasi. Perbedaannya penelitian terdahulu lebih menekankan pada aspek kepatuhan hukum dan syariah, sedangkan penelitian yang sedang dikaji lebih menekankan pada analisis implementasi, hambatan, serta strategi adaptasi BAZNAS di era digital.

3. Skripsi yang ditulis oleh Sindi Bella Antika yang berjudul “Implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kota Metro.” Penelitian ini mengkaji tentang proses pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pelaporan zakat yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2011. Antika bertujuan untuk mengetahui faktor penghambat dalam implementasi undang-undang tersebut di BAZNAS Kota Metro. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum empiris, dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menggambarkan hasil penelitian. Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan narasumber dari BAZNAS Kota Metro, meliputi

---

<sup>12</sup> Atsila Rachel Affandi, “Kesesuaian Praktik Penghimpunan Zakat Melalui Sistem Pembayaran Digital Qris Dengan UU No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Dan Prinsip Syariah (Studi Pada Unit Pengumpul Zakat Baznas Social Trust Fund UIN Jakarta)” (*Skripsi*, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024).

ketua dan wakil ketua lembaga, serta observasi langsung. Sumber data sekunder meliputi dokumen dan literatur yang berkaitan dengan pengelolaan zakat, termasuk UU No. 23 Tahun 2011 dan berbagai buku dan artikel terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran BAZNAS dalam mengelola zakat belum optimal, terutama dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang zakat. Kesadaran berzakat di kalangan masyarakat Kota Metro masih minim, masih banyak yang belum memahami penyaluran zakat melalui lembaga dan lebih memilih menyalurkan zakat secara langsung. Hanya sebagian kecil masyarakat yang mengetahui tentang BAZNAS dan menyalurkan zakat melalui lembaga tersebut.<sup>13</sup> Persamaa penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dikaji sama-sama mengkaji implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 di BAZNAS daerah. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dikaji adalah penelitian terdahulu lebih menekankan pada aspek pengelolaan konvensional dan kesadaran masyarakat, sedangkan penelitian yang sedang dikaji lebih menekankan kepada transformasi digital sebagai tantangan sekaligus peluang dalam implementasi Undang-Undang di BAZNAS Kabupaten Kuningan.

4. Skripsi yang ditulis oleh Muhtarul Arifin berjudul “Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kabupaten Demak.” Studi ini mengkaji implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, dengan tujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan zakat serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Arifin bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Undang-Undang tersebut di BAZNAS Kabupaten Demak, termasuk distribusi dan pemanfaatan zakat, serta

---

<sup>13</sup> Sindi Bella Antika, “Implementasi Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Di BAZNAS Kota Metro” (*Skripsi*, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2024).

faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan spesifikasi deskriptif dan desain studi kasus. Data yang digunakan terdiri dari data lapangan dan data perpustakaan, diperoleh melalui wawancara dengan informan yang terlibat langsung dalam pengelolaan BAZNAS, serta dokumen yang tersedia di kantor BAZNAS Kabupaten Demak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 memberikan pencerahan baru bagi BAZNAS, terutama dalam memperkuat institusi sebagai lembaga pemerintah non-struktural. Keberadaan undang-undang ini didasarkan pada hukum dan prinsip-prinsip Islam seperti kepercayaan, manfaat, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas. Penelitian ini menemukan bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 telah memperkuat posisi BAZNAS Kabupaten Demak dalam sistem pengelolaan zakat yang lebih profesional, dan telah memberikan dampak positif terhadap perhatian pemerintah daerah terhadap kinerja BAZNAS. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami implementasi peraturan zakat di tingkat lokal dan tantangan yang dihadapi oleh lembaga zakat dalam meningkatkan kinerja dan akuntabilitas.<sup>14</sup> Terdapat kesamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dikaji, sama-sama mengkaji implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 di BAZNAS daerah. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dikaji adalah penelitian terdahulu menekankan pada penguatan kelembagaan dan prinsip syariah, sedangkan penelitian yang sedang dikaji lebih menekankan kepada transformasi digital sebagai aspek baru dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.

---

<sup>14</sup> Muhtarul Arifin, "Implementasi UU No. 23 Tahun 2011 Terhadap Pengelolaan Zakat BAZNAS Kabupaten Demak," (*Skripsi*, Prodi Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022).

5. Skripsi yang ditulis oleh Windika Wulandari berjudul “Peran Teknologi Digital dalam Penggalangan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di Laznas Mizan Amanah Ulujami Jakarta Selatan.” Studi ini mengkaji peran teknologi digital dalam penggalangan dana zakat, infak, dan sedekah. Tujuan studi ini adalah untuk menentukan peran teknologi digital dalam penggalangan dana, mengetahui dampak implementasi sistem pembayaran melalui teknologi digital, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi kunci keberhasilan penggalangan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) melalui teknologi digital di LAZNAS Mizan Amanah Ulujami Jakarta Selatan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data, yaitu wawancara langsung dengan Manajer Penggalangan Dana Online Mizan Amanah dan pengumpulan informasi berupa data, foto, dan lainnya di LAZNAS Mizan Amanah Ulujami Jakarta Selatan yang berkaitan dengan judul penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa LAZNAS Mizan Amanah menerapkan jenis-jenis tempat pemasaran melalui teknologi digital sebagaimana diusulkan oleh Kurniawan dan Thomas Joseph, yaitu situs web, media sosial, dan aplikasi seluler. Melalui teknologi digital ini, LAZNAS Mizan Amanah dapat mempromosikan dengan menciptakan konten dan program yang menarik sehingga mudah dipahami oleh calon donator.<sup>15</sup> Terdapat persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dikaji, sama-sama mengkaji digitalisasi zakat sebagai instrumen modern dalam penggalangan dana. Perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dikaji adalah penelitian terdahulu lebih menekankan kepada praktik *fundraising* digital di LAZNAS, sedangkan penelitian yang sedang dikaji lebih menekankan kepada implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dalam konteks digitalisasi di

---

<sup>15</sup> Windika Wulandari, “Peran Teknologi Digital Dalam Fundraising Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Pada Laznas Mizan Amanah Ulujami Jakarta Selatan,” (*Skripsi*, Program Studi Manajemen Dakwah, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020).

BAZNAS, sehingga penelitian yang sedang dikaji lebih berorientasi pada hubungan regulasi, digitalisasi dan praktik kelembagaan pemerintah.

#### **F. Kerangka Pemikiran**

Kerangka pikir adalah konsep dasar yang berisikan hubungan variabel bebas dan variabel terkait dalam rangka memberikan jawaban sementara. Pemikiran juga salah satu bagian dari tinjauan pustaka yang terbagi menjadi rangkuman dari seluruh dasar teori yang ada dalam penelitian ini.<sup>16</sup>

Pengelolaan zakat merupakan proses yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap penghimpunan, pendistribusian, serta pendayagunaan zakat agar manfaatnya dapat dirasakan serta optimal oleh masyarakat. Pengelolaan zakat tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kewajiban syariah, tetapi juga menuntut penerapan sistem yang terstruktur, transparan, dan profesional dalam lembaga amil zakat. Lembaga amil zakat yang memiliki sistem pengelolaan yang terorganisasi dan berorientasi pada profesionalisme akan lebih efektif dalam melaksanakan fungsi penghimpunan dan penyaluran dana zakat kepada mustahik.<sup>17</sup>

Profesionalisme dalam pengelolaan zakat menuntut kemampuan amil tidak hanya memahami ketentuan fiqih, tetapi juga menerapkan prinsip manajemen modern yang menekankan akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi kelembagaan. Dengan demikian, teori pengelolaan zakat menegaskan bahwa keberhasilan lembaga amil bergantung pada kemampuan mengintegritas nilai-nilai syariah dengan prinsip manajerial yang profesional.

---

<sup>16</sup> Zuchri Abdussanad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makasar: Syakir Media Press, 2021), 30.

<sup>17</sup> Mentari Indrianti dan Wildan Sri Munawaroh Harahap, "Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat Yatim Mandiri Medan," *Jurnal Mirai Management* 8, No. 3 (2023): 182-183.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 disusun sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat. Regulasi ini menegaskan bahwa zakat perlu dikelola secara kelembagaan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam, sehingga mampu mencapai tujuan pengelolaan zakat secara optimal. Pengelolaan tersebut mencakup serangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga koordinasi dalam aspek penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.<sup>18</sup>

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuningan, sebagai lembaga resmi yang diberi mandat pengelolaan zakat, memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini didasarkan pada kerangka pemikiran bahwa efektivitas implementasi Undang-Undang tidak semata-mata bergantung pada keberadaan regulasi, melainkan juga sejauh mana regulasi tersebut diterapkan dalam praktik nyata.

Dalam era perkembangan teknologi informasi, pengelolaan zakat tidak lagi dapat dipisahkan dari fenomena digitalisasi. Transformasi digital telah merubah mekanisme penghimpunan zakat yang sebelumnya bersifat konvensional menjadi lebih modern, melalui pemanfaatan aplikasi, situs web, maupun platform pembayaran digital.

Perubahan ini menghadirkan dimensi ganda. Di satu sisi, digitalisasi meningkatkan efisiensi, percepatan dan transparansi dalam proses pengelolaan zakat, di sisi lain digitalisasi menimbulkan sejumlah tantangan, antara lain terkait regulasi, kesiapan sumber daya manusia, serta tingkat literasi digital masyarakat.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Muhammad Rasyad Al Fajar, dan Miftahul Jannah. "Implementasi Undang-Undang Zakat No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Kasus LAZISMU Kota Bima)." *J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah)* 4, No. 2 (2021): 130.

<sup>19</sup> Gatot Sujantoko, et al, "Zakat dan Transformasi Digital: Tantanga dan Peluang Pengelolaan Zakat Era Modern Berdasarkan Perspektif Hukum Syariah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 08, No. 01 (2024): 28.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan kerangka yuridis sosiologis. Menggunakan teknik analisis data model Miles dan Huberman, metode dan teknik pengolahan data ini dilakukan melalui tiga tahap, yakni *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.<sup>20</sup>

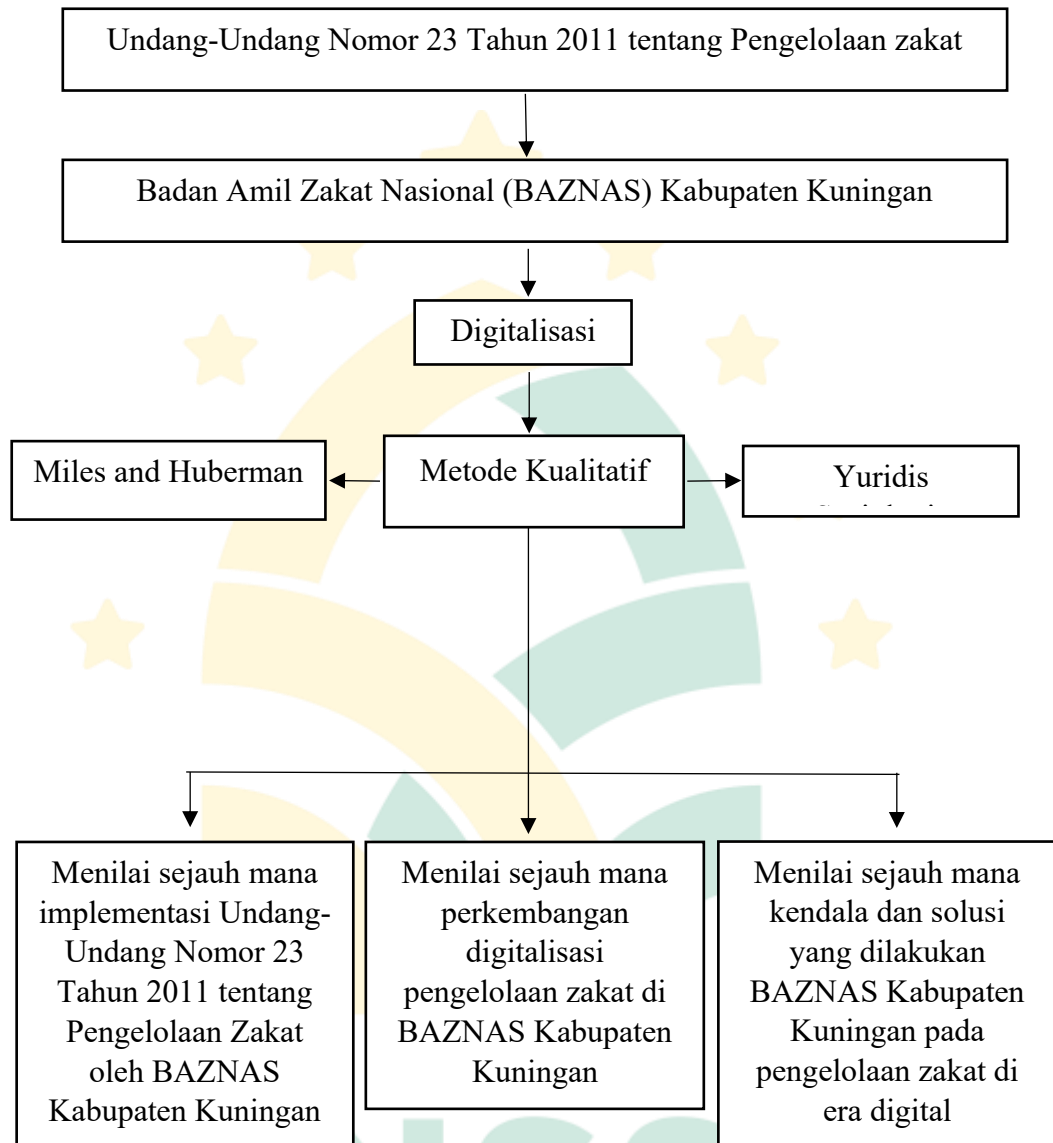
Dalam kerangka pemikiran ini digambarkan skema singkat mengenai proses penelitian yang dilakukan. Adanya kerangka pemikiran ini dibuat untuk mempermudah proses penelitian karena mencakup inti dan tujuan dari penelitian itu sendiri.



---

<sup>20</sup>Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Harfa Creative, 2023), 132.

Tabel 1.1 Tabel kerangka pemikiran



## G. Metodologi Penelitian

### 1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif.<sup>21</sup> Metode ini dipilih karena bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena yang terjadi pada implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dalam konteks digitalisasi oleh BAZNAS Kabupaten Kuningan. Penelitian kualitatif deskriptif memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam proses implementasi teknologi digital dalam konteks pengelolaan zakat.

### 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak hanya mengkaji ketentuan normatif dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, tetapi juga menelaah bagaimana implementasinya di lapangan, khususnya pada BAZNAS Kabupaten Kuningan dalam konteks digitalisasi. Dengan demikian, penelitian ini berupaya menggambarkan kesesuaian antara norma hukum dan praktik sosial.<sup>22</sup>

### 3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, karena objek yang dikaji adalah penerapan hukum dalam praktik, bukan hanya norma tertulis. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan fenomena Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 secara fakta di lapangan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan ataupun hambatan dalam proses digitalisasi zakat di BAZNAS Kabupaten Kuningan.<sup>23</sup>

<sup>21</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2017), 15.

<sup>22</sup> Muhammad Chairul Huda, *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)* (Semarang: The Mahfud Ridwan Institute, 2021), 22.

<sup>23</sup> Dadang Sumarna dan Ayyub Kadriah. "Penelitian kualitatif terhadap hukum empiris." *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 16, No. 02 (2023): 111.

#### 4. Sumber Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:<sup>24</sup>

##### a. Data Primer

Data primer adalah sumber informasi yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dalam proses penelitian. Data ini diperoleh dari wawancara dengan pengelola BAZNAS Kabupaten Kuningan dan pengguna zakat yang terlibat dalam proses penghimpunan dan pendistribusian zakat.

##### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber informasi yang dikumpulkan secara tidak langsung melalui media perantara. Artinya, data ini tidak dikumpulkan langsung oleh peneliti melainkan dari sumber yang telah ada sebelumnya. Data ini meliputi dokumen-dokumen resmi, serta literatur terkait Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:<sup>25</sup>

##### a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan partisipan penelitian. Wawancara kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang pengalaman, pandangan dan perspektif individu terkait fenomena yang diteliti. Wawancara ini meliputi dengan informan kunci, seperti pengurus BAZNAS dan masyarakat yang menggunakan layanan zakat.

<sup>24</sup> Undari Sulung dan Mohamad Muspawi, "Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, dan Tersier." *Edu Research* 5, No. 3 (2024): 112-113.

<sup>25</sup> Ardiansyah, Risnita, dan M. Syahrani Jailani, "Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif," *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam* 1, No. 2 (2023): 2.

b. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang melibatkan pengamatan langsung terhadap proses penghimpunan dan pendistribusian zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Kuningan. Observasi kualitatif dapat dilakukan dalam situasi nyata atau di lingkungan yang telah dirancang secara khusus untuk penelitian. Observasi ini meliputi pengamatan langsung.

c. Dokumentasi

Dokumentasi melibatkan pengumpulan data dari dokumen, arsip, atau bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan fenomena penelitian, seperti mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen yang relevan, termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan laporan BAZNAS.

6. Teknik Analisis Data

a. Reduksi data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemutusan perhatian pada penyerderhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data.

b. Penyajian data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan dan bagan.

c. Penarikan kesimpulan

Upaya penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus-menerus selama berada di lapangan. Dari permulaan pengumpulan

data, penelitian kualitatif mulai mencari benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola (dalam catatan teori), penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proporsisi.

### **Sistematika Penulisan**

Dalam proposal skripsi dengan judul “Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat pada Era Digital (Studi di BAZNAS Kabupaten Kuningan)” pembahasannya dikelompokkan dalam lima bagian dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini memuat tentang pendahuluan, diuraikan secara garis besar beberapa permasalahan penelitian yakni latar belakang masalah; rumusan masalah yang terdiri dari identifikasi masalah, pembatasan masalah serta rumusan masalah; tujuan penelitian; manfaat penelitian; penelitian terdahulu; kerangka pemikiran; metodologi penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data; serta sistematika penulisan.

#### **BAB II TINJAUAN TEORITIS**

Bab ini menyajikan teori yang didasarkan pada tinjauan literatur, penelitian terdahulu, dan studi pustaka. Mulai dari konsep pengelolaan zakat, dasar hukumnya.

#### **BAB III GAMBARAN UMUM BAZNAS KABUPATEN KUNINGAN**

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum mengenai lokasi penelitian yaitu di BAZNAS Kabupaten Kuningan.

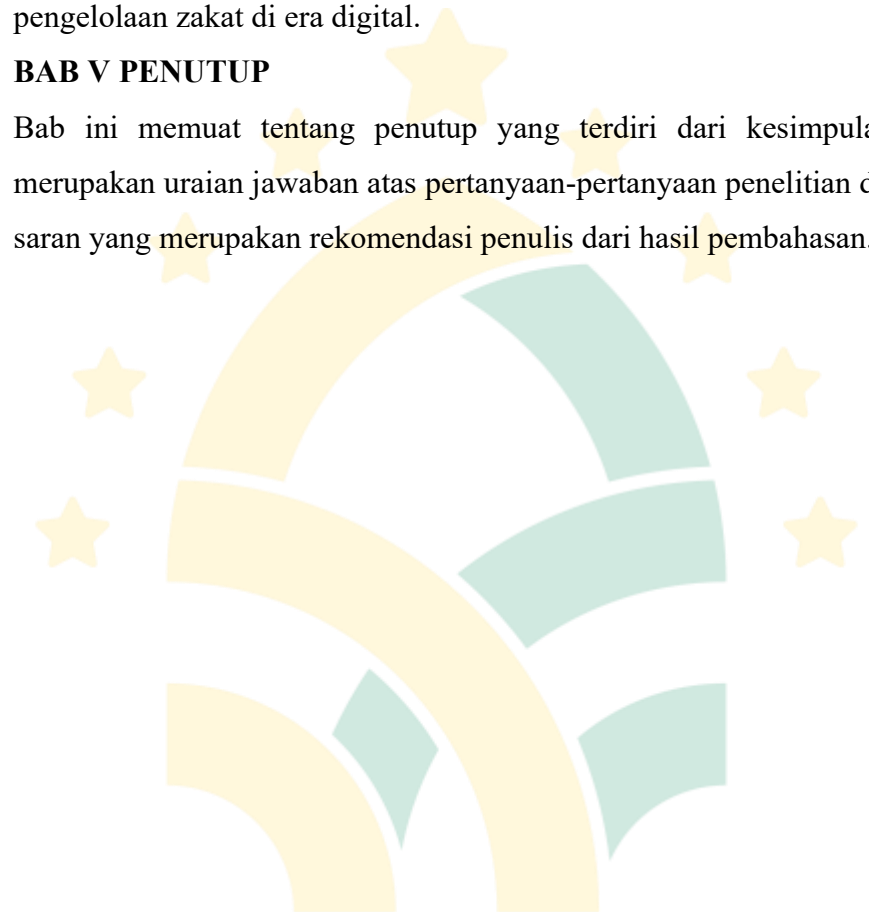
#### **BAB IV IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT PADA ERA DIGITAL (Studi di BAZNAS Kabupaten Kuningan)**

Bab ini menjelaskan hasil dan pembahasan, menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat oleh BAZNAS

Kabupaten Kuningan, perkembangan digitalisasi pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Kuningan dan Menilai sejauh mana solusi yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Kuningan dalam mengatasi kendala pengelolaan zakat di era digital.

## **BAB V PENUTUP**

Bab ini memuat tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan yang merupakan uraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian dan saran-saran yang merupakan rekomendasi penulis dari hasil pembahasan.



# UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER  
SYEKH NURJATI CIREBON